



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR **32** TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang lebih berkualitas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penanggungjawab pemilihan adalah penanggungjawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu BPD.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat PPS Pemilihan kepala desa, adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

16. Kelompok . . .

16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat KPPS Pemilihan kepala desa, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
18. Panitia pemilihan Kepala desa tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
19. Tim Teknis yang terdiri dari Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan peralatan elektronik;
20. Bakal calon kepala desa adalah warga masyarakat yang mengajukan diri dan atau diajukan oleh masyarakat untuk dicalonkan menjadi kepala desa;
21. Calon Kepala Desa atau Calon yang berhak dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan hasil penyaringan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
22. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Daftar Penduduk Potensial Pemilih disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari data pemilih pemilihan umum terakhir (Pemilihan Umum Legislatif dan atau Pemilihan Umum Presiden dan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah);
25. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
26. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki masyarakat yang memenuhi syarat untuk pemilihan kepala desa;
27. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, yang selanjutnya disebut DP4, adalah kumpulan data penduduk sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
28. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

29. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
30. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa;
31. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Laporan akhir masa jabatan kepala desa adalah laporan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa kepada bupati melalui camat.
34. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa terdiri:

- a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan 1 (satu) kali atau dapat secara bergelombang yang dilaksanakan mengikuti masa jabatan kepala desa perodesasi sebelumnya.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada hari yang sama dan/atau hari lain di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(5)Kemampuan. . .

- (5) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah meliputi ketersediaan peralatan dan biaya pemilihan kepala desa.
- (6) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal kepala desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, terhitung pada saat tanggal penetapan pemberhentian berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 5

Penanggung Jawab pemilihan adalah BPD.

Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) BPD membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Dalam hal panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbentuk, maka Camat dapat membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (6) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati dan atau kepada Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Camat serta setelah verifikasi SKPD tehnis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- (7) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terbentuk, maka desa tersebut akan ditunda pemilihan Kepala Desa serentak periode berjalan dan akan diikutsertakan pada pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya.
- (9) Keputusan penundaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari Panitia tingkat Kecamatan dan Panitia tingkat Kabupaten.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 8

Tahapan persiapan pemilihan kepala desa terdiri atas:

- a. pembentukan panitia pemilihan.
- b. pendaftaran pemilih; dan
- c. penetapan pemilih.

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 9

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. panitia pemilihan tingkat kabupaten;
- b. panitia pemilihan tingkat kecamatan; dan
- c. panitia pemilihan tingkat desa.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Komandan Kodim sebagai penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua;

d. Kepala. . .

- d. Kepala perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
 - e. unsur perangkat daerah yang membidangi Pengawasan sebagai anggota;
 - f. unsur perangkat daerah yang membidangi Keamanan dan Ketertiban sebagai anggota;
 - g. unsur perangkat daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anggota;
 - h. unsur perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika sebagai anggota;
 - i. unsur perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai anggota;
 - j. unsur perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah sebagai anggota;
 - k. unsur perangkat daerah yang membidangi Pendidikan sebagai anggota;
 - l. unsur perangkat daerah yang membidangi Kesehatan sebagai anggota;
 - m. unsur perangkat daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai anggota; dan
 - n. Instansi yang membidangi Hukum sebagai anggota.
- (3) Tugas panitia pemilihan Tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. memfasilitasi proses pemilihan kepala desa;
 - b. menyusun pedoman tahapan dan jadwal pemilihan kepala desa;
 - c. mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
 - d. menyelesaikan permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten;

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemilihan kepala desa dilaksanakan secara elektronik, Bupati membentuk Tim Teknis dengan Keputusan Bupati guna mendukung kelancaran pelaksanaannya.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tim teknis inti; dan
 - b. tim teknis lapangan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau Aparatur Sipil Negara yang menguasai teknologi informasi.
- (4) Tim teknis inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan instalasi peralatan pemungutan suara secara elektronik sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - b. melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik;
 - c. menginput DPT ke dalam peralatan pemungutan suara secara elektronik;

d.mengunggah. . .

- d. mengunggah/memasukan tanda gambar/foto calon kepala desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara secara elektronik;
 - e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan pemungutan suara secara elektronik sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan pemungutan suara secara elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 - g. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Tim teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perangkat elektronik pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara;
 - b. memastikan bahwa perangkat elektronik siap digunakan pada saat pemungutan suara;
 - c. melakukan pengosongan data pada perangkat elektronik untuk keperluan pemungutan suara;
 - d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan;
 - e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
 - f. mengamankan perangkat elektronik setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan kepala desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Rayon Militer sebagai Penanggung jawab;
 - b. 1 (Satu) orang Ketua;
 - c. 1 (Satu) orang Sekretaris; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota yang berasal dari: kantor Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kecamatan dan unsur keamanan dan ketertiban.
- (3) Panitia pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. membantu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan kepala desa), pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;

d.memverifikasi. . .

- d. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
- e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa di tingkat kecamatan;
- g. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- h. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
- i. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

Pasal 13

Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:

- a. PPS; dan
- b. KPPS.

Pasal 14

- (1) PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - b. tokoh Masyarakat.
- (3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota;
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, panitia membuat stempel panitia dan mempergunakan kop surat panitia pemilihan kepala desa.

Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk menjadi PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat.
 - f. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak menjabat sebagai perangkat desa, anggota BPD, staf perangkat desa dan staf administrasi BPD.

(2) Kelengkapan. . .

- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. foto copy kartu tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas setempat;
 - e. surat pernyataan tidak menjabat sebagai perangkat desa, anggota BPD, staf perangkat desa, dan staf administrasi BPD; dan
 - f. surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala desa;

Pasal 16

- (1) PPS mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - d. memfasilitasi penyediaan peralatan,perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - f. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diwilayah kerjanya;
 - g. membentuk dan menetapkan serta mengawasi kegiatan KPPS; dan
 - h. melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dengan tembusan kepada camat.
- (2) PPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan dan mengumumkan DPS;
 - b. menetapkan dan mengumumkan DPTam;
 - c. menetapkan dan mengumumkan DPT;
 - d. menetapkan jumlah TPS;
 - e. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - f. menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon kepala desa;
 - g. menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - j. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Tugas Ketua PPS, meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;

d.mengadakan. . .

- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. memberikan salinan DPS hasil perbaikan dan DPT kepada KPPS; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah.
- (4) Tugas Wakil Ketua PPS, meliputi:
- a. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Ketua PPS dalam memimpin kegiatan PPS;
 - c. mewakili Ketua PPS mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - d. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (5) Tugas anggota PPS Pemilihan kepala desa, meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- (6) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dibentuk dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan keuangan daerah/desa.

Pasal 17

- (1) Apabila PPS tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka BPD dan/atau Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan melakukan fasilitasi penyelesaian tahapan Pemilihan kepala desa.
- (2) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan PPS tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka BPD dan/atau Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dapat mengambil alih tugas dan wewenang PPS sesuai tahapan Pemilihan kepala desa.
- (3) Dalam mengambil alih tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dan/atau Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang PPS yang diambil oleh BPD dan/atau panitia pemilihan tingkat kecamatan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat PPS.
- (2) Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari unsur perangkat desa/staf perangkat desa/staf administrasi BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa.
- (3) Syarat untuk menjadi sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

a. Perangkat. . .

- a. Perangkat desa, staf perangkat desa, dan staf administrasi BPD setempat;
- b. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin;
- c. Independen dan tidak berpihak; dan
- d. Sehat jasmani dan rohani;

Pasal 19

- (1) Sekretariat PPS, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyiapkan administrasi kegiatan PPS;
 - b. membantu pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih;
 - c. membantu PPS menyiapkan kelengkapan persiapan, pelaksanaan dan hasil pemungutan suara;
 - d. menatausahakan pengelolaan keuangan pemilihan kepala desa;
 - e. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pemilihan kepala desa; dan
 - f. melaporkan pengelolaan keuangan Pemilihan kepala desa kepada Kepala Desa, dan Bupati melalui Camat.
- (2) Tugas sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan apabila anggaran pemilihan kepala desa berada pada pos anggaran desa.

Pasal 20

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan PPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota (sesuai kebutuhan).
- (3) Jumlah KPPS Pemilihan kepala desa dalam satu 1 (satu) wilayah pemilihan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugasnya KPPS dibantu oleh petugas ketertiban guna menjaga ketentraman dan ketertiban di lokasi TPS;
- (2) Petugas ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan PPS dan berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS.
- (3) Petugas ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Perlindungan Masyarakat Desa atau Linmas Desa.

Pasal 22

- (1) Persyaratan untuk menjadi KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.mempunyai. . .

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum terpilih menjadi KPPS;
 - f. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - h. tidak menjabat sebagai perangkat desa dan anggota BPD.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. foto copy kartu tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. surat keterangan berbadan sehat;
 - e. surat pernyataan tidak menjabat sebagai perangkat desa dan anggota BPD.

Pasal 23

- (1) KPPS mempunyai tugas pokok:
- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - d. menjaga keamanan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat perhitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - e. menjaga keamanan keutuhan kotak audit yang telah disegel pada saat pemungutan suara;
 - f. membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara;
 - g. menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS;
 - h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada PPS;
 - i. menyerahkan kotak audit yang berisi struk/*print out* hasil pilihan kepada PPS selanjutnya diserahkan kepada Panitia Kabupaten;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- (2) Tugas Ketua KPPS, meliputi :
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. membuka kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
 - d. menandatangani berita acara pemilihan;
 - e. menutup kegiatan pemungutan suara tepat waktu;
 - f. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan hasil perhitungan suara kepada calon kepala desa atau saksi calon kepala desa;
 - g. menyerahkan hasil pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - h. menyerahkan kotak suara/kotak audit tersegel yang berisi surat suara/*struk/print out* hasil pilihan, berita acara dan hasil perhitungan suara kepada PPS.

(3)Tugas. . .

- (3) Tugas Wakil Ketua KPPS, meliputi :
 - a. membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili Ketua KPPS dalam memimpin kegiatan KPPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS.
- (4) Tugas Anggota KPPS, meliputi:
 - a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPPS.

Pasal 24

- (1) PPS dan KPPS sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh petugas yang melantik.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PPS adalah BPD dan bagi KPPS adalah PPS.
- (3) PPS melantik ketua KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Ketua KPPS melantik anggota KPPS paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (5) Susunan sumpah/janji panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPS/KPPS kepala desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 2

Pendaftaran Pemilih

Pasal 25

- (1) Pendaftaran Pemilih berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) DP4 terakhir yang berasal dari instansi terkait dapat digunakan sebagai bahan penyusunan data pemilih.

(3)DP4. . .

- (3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemerintah desa kepada PPS.
- (4) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh PPS dengan melibatkan Ketua RT dan Kepala Dusun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.

Pasal 26

Yang berhak memilih pada pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/kartu keluarga/surat Keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- f. bukan anggota TNI/POLRI.

Pasal 27

- (1) Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih didaftarkan oleh PPS dalam DPS.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh PPS dengan melibatkan Ketua RT dan/atau Kepala Dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur atau pemilih dari luar desa.
- (3) Daftar pemilih disusun berdasarkan wilayah tempat pemungutan suara.

Pasal 28

- (1) PPS melakukan pemutakhiran dan validasi DP4 sesuai data faktual penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pemilih yang:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan akta nikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. bukan anggota TNI/POLRI; dan
 - f. belum terdaftar.
- (3) Pengecekan kembali data pendaftaran pemilih dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPS.
- (4) Warga desa wajib berperan aktif dalam pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.

(5) Berdasarkan. . .

- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS menyusun dan menetapkan DPS.
- (6) Bagi penduduk yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan DPS dan memiliki status kependudukan berdomisili ganda harus melakukan perubahan data kependudukan terlebih dahulu ke daerah asal.
- (7) Bagi penduduk yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan DPS dan tidak memiliki dokumen kependudukan, maka dapat ditetapkan sebagai pemilih dengan ketentuan telah melakukan perekaman data kependudukan pada instansi terkait.
- (8) Bagi penduduk desa setempat yang sedang berdomisili diluar wilayah pemilihan dikarenakan sekolah/kuliah/bekerja/berpergian sementara waktu dengan alasan tertentu dan belum melakukan perubahan data kependudukan dapat didaftarkan menjadi pemilih dalam DPS.

Pasal 29

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) DPS yang akan diumumkan harus diparaf oleh PPS.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPS selama 3 (tiga) hari.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada PPS melalui Ketua RT dan/atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam DPTam.

Pasal 32

- (1) DPTam diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) DPTam yang diumumkan harus diparaf oleh PPS.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPTam dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTam.

Pasal 33

- (1) PPS menetapkan DPS dan DPTam sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPTam.
- (3) Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno PPS, dengan mengundang para calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Kecamatan.
- (4) Hasil rapat pleno penetapan DPT dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PPS, Calon Kepala Desa yang hadir dan diketahui oleh BPD.
- (5) DPT yang telah ditetapkan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan PPS dan diumumkan.
- (6) Jika PPS tidak melaksanakan rapat pleno penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT, Panitia Tingkat Kecamatan mengambil alih penetapan DPT untuk disahkan dan diumumkan.
- (7) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tidak menyetujui dan tidak memaraf/menandatangani DPT, maka DPT dianggap sah.

Pasal 34

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT yang telah disahkan dan ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemilihan kepala desa dilaksanakan secara elektronik, DPT yang telah ditetapkan disampaikan kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah ditetapkan.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar bagi tim teknis inti menginput DPT ke dalam perangkat elektronik.
- (3) Penginputan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Pencalonan Kepala Desa melalui proses Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon; dan
 - b. pemenuhan persyaratan bakal calon.
- (3) Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian dan verifikasi faktual berkas kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - b. seleksi tambahan bakal calon; dan
 - c. penetapan bakal calon menjadi calon;

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) PPS mengumumkan jadwal penjaringan bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penduduk yang akan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, mendaftarkan diri kepada PPS dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Syarat-syarat calon kepala desa adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. bagi yang beragama Islam bisa baca tulis Al-Quran dan mendirikan sholat;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j.tidak. . .

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut dalam wilayah Republik Indonesia;
 - m. berkelakuan baik;
 - n. tidak terlibat narkoba;
 - o. tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon dimulai;
 - p. telah menyerahkan laporan akhir masa jabatan bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa;
 - q. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, TNI, POLRI, DPRD, pegawai BUMD, dan/atau pegawai BUMN;
 - r. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa; dan
 - s. bersedia berdomisili di desa bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, meliputi;
- a. surat permohonan pendaftaran sebagai bakal calon kepala desa yang ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak/hilang;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - f. surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;

- j. foto copy akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) yang masih berlaku dan telah dilegalisir instansi berwenang;
 - k. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di wilayah Republik Indonesia baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang diketahui oleh Camat;
 - m. surat keterangan ketua lembaga adat desa bahwa tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon dimulai;
 - n. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
 - p. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
 - q. surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
 - r. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;
 - s. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe;
 - t. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe;
 - u. bukti penyampaian laporan akhir masa jabatan berupa surat keterangan telah menyampaikan Laporan akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat, bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali;
 - v. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, TNI, POLRI, DPRD, dan pegawai BUMD atau BUMN yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
 - w. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- (3) Berkas permohonan pendaftaran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada PPS yang dibuat rangkap 4 (empat) dan dimasukkan masing-masing ke dalam map snelhecter plastik.
- (4) Format Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf i, huruf l, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf v dan huruf w, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2)Bagi. . .

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan/atau Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 40

- (1) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatan, disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, juga harus memenuhi syarat telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang dibuktikan dengan surat keterangan telah menyampaikan Laporan akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat.
- (2) Bagi calon Kepala Desa yang sedang menjabat dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan mengajukan cuti kepada camat terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menunjuk sekretaris desa dan/atau perangkat desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas kepala desa.
- (4) Bagi pejabat kepala desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mengundurkan diri sebagai pejabat kepala desa pada saat mendaftar sebagai bakal calon kepala desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri diatas kertas bermaterai cukup.
- (5) Dalam hal pejabat kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menunjuk sekretaris desa dan/atau perangkat desa lainnya sebagai Pelaksana harian kepala desa sampai dengan dilantiknya pejabat kepala desa.

Pasal 41

- (1) Bagi perangkat desa, staf perangkat desa, staf administrasi BPD dan penggiat desa lainnya yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh kepala desa/pejabat kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa, staf perangkat desa, staf administrasi BPD dan penggiat Desa lainnya yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa, staf perangkat desa, staf administrasi BPD dan penggiat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Bagi anggota BPD, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan ketentuan apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis sebagai anggota BPD.

(4) Pengunduran. . .

- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup.
- (5) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari tenaga honorer/PTT dan karyawan perusahaan, disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, juga harus mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon terpilih yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dan melampirkan surat keputusan pemberhentian dari Pimpinan instansi tempat bekerja/Perusahaan.

Pasal 42

- (1) Selama masa pendaftaran, PPS hanya menerima berkas kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa dalam keadaan lengkap dan dibuktikan dengan tanda terima berkas.
- (2) Setelah habis masa waktu pendaftaran yang ditetapkan, PPS membuat berita acara penutupan pendaftaran dengan mencantumkan jumlah berkas bakal calon kepala desa.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Proses penyaringan bakal calon kepala desa meliputi kegiatan penelitian dan verifikasi faktual berkas kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa.
- (2) Proses penyaringan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Penelitian berkas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses penelitian dan klarifikasi terhadap berkas kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.
- (4) Verifikasi faktual berkas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses mencocokkan dan meneliti secara langsung berkas kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa dengan kondisi sebenarnya.
- (5) Apabila hasil verifikasi faktual terhadap berkas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti tidak memenuhi syarat, maka PPS berhak menggugurkan keikutsertaannya sebagai bakal calon kepala desa.
- (6) Hasil proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

Pasal 44

- (1) Bakal calon kepala desa yang berkas kelengkapan persyaratannya dinyatakan memenuhi syarat setelah dilakukan penelitian dan verifikasi faktual, ditetapkan menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, PPS memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka PPS menetapkan calon tunggal.
- (5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka PPS melakukan seleksi tambahan.

Pasal 45

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dilakukan dengan menggunakan kriteria status perkawinan, tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman bekerja di pemerintahan desa.
- (2) Tata cara penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bakal calon kepala desa dengan status kawin, ditetapkan menjadi calon kepala desa;
 - b. jika status perkawinan sama dan bakal calon kepala desa masih lebih dari 5 (lima) orang, maka seleksi tambahan bakal Calon Kepala Desa dilanjutkan dengan tingkat pendidikan.
 - c. Bakal calon kepala desa yang memiliki tingkatan pendidikan lebih tinggi, ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - d. jika status perkawinan dan tingkat pendidikan sama sementara bakal calon kepala desa masih lebih dari 5 (lima) orang, maka seleksi tambahan bakal calon kepala desa dilanjutkan dengan kriteria usia.
 - e. bakal calon Kepala Desa yang memiliki usia lebih tua, ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - f. jika status perkawinan, tingkat pendidikan dan usia sama sementara bakal calon kepala desa masih lebih dari 5 (lima) orang, maka seleksi tambahan bakal calon kepala desa dilanjutkan dengan kriteria pengalaman bekerja di pemerintahan desa.
 - g. bakal calon kepala desa yang memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan desa lebih lama, ditetapkan menjadi calon kepala desa.
- (3) Format tata cara penentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa dilakukan dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan PPS.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan disampaikan kepada BPD.
- (3) Penetapan Calon kepala desa oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

(5)Bakal. . .

- (5) Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon kepala desa tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Pasal 47

- (1) PPS mengadakan rapat dengan mengundang para calon kepala desa untuk menentukan nomor urut masing-masing calon kepala desa dengan terlebih dahulu menyampaikan tata tertib pengundian.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh calon kepala desa.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh PPS dan calon kepala desa.
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditentukan berdasarkan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan PPS.
- (5) Hasil penetapan nomor urut calon kepala desa bersifat final dan mengikat dan diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Hasil penetapan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencetakan surat suara/menginput surat suara elektronik.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Kampanye calon kepala desa difasilitasi oleh PPS.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jadwal kampanye;
 - b. tempat/lokasi kampanye;
 - c. pemasangan alat peraga kampanye; dan
 - d. hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPS mengundang seluruh para calon kepala desa guna menyampaikan tata tertib kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 49

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. media cetak dan media elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dapat menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

(2)Kampanye. . .

- (2) Kampanye pertemuan/rapat/tatap muka dilakukan langsung oleh calon kepala desa.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat mendidik.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik pihak lain harus seijin pemilik tempat tersebut.

Pasal 51

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melibatkan/mengikutsertakan secara aktif Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, staf perangkat desa, staf administrasi BPD dan penggiat desa lainnya;
- c. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- d. menggunakan fasilitas Pemerintah/Pemerintah Desa, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali sarana olah raga dan lapangan.
- e. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- f. menjanjikan jabatan di pemerintahan desa dan/atau ancaman pemberhentian terhadap perangkat desa atau penggiat desa lainnya.
- g. menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan;
- h. menghasut atau mengadu domba seseorang dan/atau kelompok masyarakat;
- i. menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang dan/atau kelompok masyarakat;
- j. mengadakan pawai dan arak-arakan kendaraan yang mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- k. melakukan huru hara yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 52

- (1) PPS dapat memberikan sanksi pelanggaran kampanye kepada calon kepala desa, berdasarkan:
 - a. hasil pengamatan PPS selama para calon kepala desa melaksanakan kampanye disertai bukti pelanggaran; dan
 - b. hasil informasi dan/atau pengaduan yang disertai bukti pelanggaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. apabila pelaksanaan kampanye melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, b, c, d, e, dan f diberi peringatan tertulis;
 - b. apabila pelaksanaan kampanye melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g, h, i, dan j, dilakukan penghentian kegiatan kampanye; dan
 - c. apabila pelaksanaan kampanye melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf k, maka calon kepala desa dibatalkan dari keikutsertaannya sebagai calon kepala desa.

Pasal 53. . .

Pasal 53

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (3) Dalam masa tenang, seluruh atribut calon kepala desa yang terpasang harus diturunkan oleh calon Kepala Desa bersangkutan, kecuali atribut yang berada di rumah/posko induk calon kepala desa.
- (4) Dalam hal calon kepala desa tidak menurunkan atribut sebagaimana dimaksud ayat (3), PPS berwenang untuk menurunkan/mencabut secara paksa atribut dimaksud.
- (5) Pelanggaran larangan dalam masa tenang dapat menjadi pertimbangan PPS untuk membatalkan calon kepala desa.

Pasal 54

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis, jujur, adil, tertib, aman dan lancar, pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi pelaksanaan deklarasi damai Pemilihan kepala desa.

Bagian Keempat
Tahapan Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPS mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 56

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPPS harus menyiapkan tempat pemungutan dan perhitungan suara yang terdiri dari :
 - a. ruang panitia;
 - b. ruang pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. tempat duduk para calon atau saksi calon disertai tanda gambar masing-masing calon;
 - d. ruang tunggu para pemilih;
 - e. bilik suara;
 - f. alat dan alas coblos atau seperangkat peralatan pemungutan suara secara elektronik;
 - g. kotak suara atau kotak audit bila dilaksanakan dengan menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik;
 - h. surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat peralatan pemungutan suara secara elektronik;
 - i. kertas dan alat penghitung suara;

- j. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan
 - k. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara dan kotak suara atau kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dibuat oleh panitia sesuai kebutuhan.
 - (3) KPPS memberikan undangan secara tertulis kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.
 - (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diterima pemilih atau anggota keluarga pemilih, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.
- (2) Calon kepala desa dapat hadir di TPS dan/atau dapat menunjuk saksi pada setiap TPS dengan menyampaikan surat mandat/kuasa bermaterai cukup kepada KPPS.
- (3) Surat mandat/kuasa tersebut sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Jika surat mandat/saksi diserahkan pada hari pelaksanaan pemungutan suara, maka saksi dari calon tidak diperkenankan untuk berada di dalam lokasi TPS.
- (5) Saksi dari calon kepala desa harus mematuhi tata tertib pemungutan dan perhitungan suara serta bertindak untuk dan atas nama calon kepala desa.
- (6) Jika pada TPS tidak ada saksi dari calon kepala desa, maka calon kepala desa wajib menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPPS.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, KPPS harus melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara atau kotak audit;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara atau kotak audit;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - a. petugas yang mengatur masuk dan keluarnya para pemilih;
 - b. petugas yang meneliti, mencocokkan surat undangan pemilih dengan DPT;
 - c. petugas yang menerima surat undangan dan menukar dengan surat suara atau smart card untuk pemilihan yang menggunakan alat peralatan pemungutan suara secara elektronik;
 - d. petugas yang mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
 - e. petugas yang mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara atau kertas/struk audit ke dalam kotak audit;

f.petugas. . .

- f. petugas yang memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya; dan
 - g. petugas yang mengatur keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh Saksi Calon, PPS, BPD, masyarakat dan Panitia Tingkat Kecamatan serta Panitia Tingkat Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS, calon dan/atau para saksi calon.
 - (5) Apabila calon dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka berita acara tetap dianggap sah.

Pasal 59

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam DPT.
- (2) Setiap pemilih yang datang ke TPS harus membawa surat undangan dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Dalam hal pemilih kehilangan surat undangan dan terdaftar dalam DPT, pemilih tetap dapat diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan dari Dinas yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Pemilih yang kehilangan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melapor kepada KPPS.
- (5) KPPS memeriksa tanda terima undangan pemilih dan DPT bagi pemilih yang kehilangan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Jika dalam tanda terima undangan dan DPT nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ada, maka KPPS meminta persetujuan calon/saksi calon agar yang bersangkutan bisa memberikan hak suaranya.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten/panitia pemilihan tingkat kecamatan atau panitia pemilihan tingkat desa setelah penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa selesai dilaksanakan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dicetak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 61

- (1) Surat suara adalah surat suara yang dicetak oleh Panitia Pemilihan sebagai sarana utama bagi pemilih dalam memberikan suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama dan nomor urut para Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam pemungutan suara hanya terdapat calon tunggal, maka surat suara yang dicetak hanya menampilkan foto calon tunggal dan kotak kosong.

Pasal 62. . .

Pasal 62

- (1) Pemungutan suara secara manual dilakukan dengan mencoblos surat suara menggunakan alat tusuk yang disediakan oleh KPPS.
- (2) Pada saat memberikan suaranya, pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bilik suara.
- (4) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam hal surat suara belum dimasukkan kedalam kotak suara.

Pasal 63

- (1) Pemungutan suara pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan dengan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
- (2) KPPS wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemungutan dengan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelatihan sistem pemungutan suara dengan peralatan pemungutan suara secara elektronik oleh Tim Teknis Lapangan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 64

- (1) Semua pihak wajib menjaga keamanan perangkat peralatan pemungutan suara secara elektronik.
- (2) Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik, Ketua KPPS bersama para calon atau saksi dan tenaga teknis lapangan memeriksa peralatan pemungutan suara secara elektronik.
- (3) Tenaga teknis lapangan membuka aplikasi *e-voting* pada peralatan pemungutan suara secara elektronik di setiap bilik untuk mengosongkan data dengan disaksikan oleh Ketua KPPS dan para calon atau saksi yang selanjutnya di *print out*/dicetak dan ditanda tangani oleh KPPS dan para calon atau saksi calon Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Sebelum pemberian suara, pemilih diberikan kartu (*smart card*) oleh petugas dengan menyerahkan surat undangan kepada KPPS.
- (2) Setelah menerima kartu, pemilih dibantu KPPS memasukkan kartu pada peralatan pemungutan suara secara elektronik (*smart card reader*), selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau menekan gambar calon pada alat monitor komputer.
- (3) Pemilih yang ragu dalam memberikan suara dapat meminta bantuan kepada KPPS atau Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan calon/saksi calon.

(4)Setelah. . .

- (4) Setelah memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih mengambil struk/hasil *print out* (kertas audit) kemudian memasukkan ke dalam kotak audit yang disediakan.
- (5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, KPPS menjaga dan memastikan agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) hak suara.

Pasal 66

- (1) Dalam hal peralatan elektronik mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan elektronik dilakukan perbaikan oleh tim teknis.
- (2) Pemungutan suara dilanjutkan apabila peralatan elektronik dapat diperbaiki oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peralatan elektronik yang mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki, diganti dengan menggunakan peralatan elektronik lainnya (cadangan) yang telah disediakan pada hari pemungutan suara.
- (4) Apabila perangkat elektronik mengalami kerusakan total (tidak dapat diperbaiki oleh tim teknis) dan alat elektronik cadangan tidak tersedia maka waktu pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik ditunda yang disepakati bersama oleh PPS, KPPS, calon kepala desa, panitia kecamatan dan panitia kabupaten.
- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penundaan yang ditanda tangani bersama.
- (6) Penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dilakukan terhadap TPS yang peralatan elektroniknya mengalami kerusakan.
- (7) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 7 (tujuh) hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 67

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atas permintaan pemilih sendiri.
- (2) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh KPPS, maka Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota KPPS yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih dengan tetap memegang teguh prinsip pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Dalam hal pemilihan dilaksanakan secara manual terhadap pemilih penyandang disabilitas atau halangan fisik lainnya yang tidak dapat hadir ke TPS, maka KPPS atas persetujuan calon/saksi calon dan didampingi oleh calon/saksi calon kepala desa mendatangi pemilih untuk memberikan suara selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara ditutup.

(5) Dalam. . .

- (5) Dalam hal pemilihan dilaksanakan secara elektronik pemilih penyandang disabilitas/halangan fisik lainnya dapat didampingi oleh Tim teknis lapangan atas persetujuan calon/saksi calon kepala desa dengan tetap memegang teguh prinsip pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 68

- (1) Ketua KPPS menutup pemungutan suara berdasarkan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, pemilih yang berada di dalam lokasi TPS masih ada yang belum memberikan suara maka penutupan ditunda sampai selesainya pemilih terakhir memberikan hak suaranya berdasarkan kesepakatan para calon/saksi dan KPPS.
- (3) Apabila semua pemilih telah memberikan suara dan batas waktu penutupan pemungutan suara belum selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemungutan suara dapat ditutup berdasarkan kesepakatan para calon dan KPPS.
- (4) Pada penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung dan mengumumkan:
 - a. jumlah pemilih sesuai DPT;
 - b. jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suara sesuai dengan *check list* kehadiran pemilih;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat/rusak atau keliru cara memberikan suara; dan
 - d. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai.

Pasal 69

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara yang disaksikan oleh calon dan/atau saksi setelah pemungutan suara berakhir/ditutup.
- (2) KPPS mengeluarkan dan menghitung surat suara dalam kotak dan menyesuaikan dengan *check list* kehadiran pemilih, dan sisa surat suara serta surat suara yang rusak.
- (3) Jika perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) maka KPPS dapat melanjutkan perhitungan suara
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;
 - b. dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan atau terdapat keberatan salah seorang saksi atas sah/tidaknya surat suara, Ketua KPPS dapat meminta pendapat saksi lainnya dan memutuskan sah/tidaknya surat suara tersebut berdasarkan hasil musyawarah atau *voting* antara Ketua KPPS dan para saksi;
 - c. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah.

(5) Penghitungan. . .

- (5) Penghitungan suara oleh KPPS hanya dilakukan 1 (satu) kali/tidak ada penghitungan ulang.
- (6) Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memudahkan para Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 70

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan distempel basah; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat gambar calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

Pasal 71

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (2) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Saksi Calon, maka berita acara tersebut tetap dianggap sah.
- (3) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir.
- (4) Ketua KPPS menyampaikan Berita acara hasil penghitungan suara beserta kotak suara, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS paling lambat 1 (satu) hari setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 72

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dari seluruh TPS, PPS melaksanakan pleno penghitungan rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Pleno penghitungan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Panitia Kecamatan, BPD, Ketua KPPS, dan calon/saksi calon.
- (3) PPS membuat Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
- (4) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh salah satu anggota PPS, maka berita acara tersebut tetap dianggap sah.

(5)Ketua. . .

- (5) Ketua PPS menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara, kotak suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara.
- (6) Format hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, KPPS mempersilahkan tenaga teknis lapangan menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara masing-masing calon.
- (2) Hasil pemilihan suara secara elektronik dinyatakan sah, apabila:
 - a. peralatan pemungutan suara secara elektronik dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh Tim teknis lapangan; dan
 - b. jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan tercetak pada *printer*.
- (3) Untuk melihat perolehan suara masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga teknis lapangan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara pada peralatan pemungutan suara secara elektronik di setiap bilik yang disaksikan oleh KPPS, calon/saksi calon.
- (4) Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis lapangan mencetak/*print out* hasil perolehan suara dari masing-masing bilik suara.
- (5) Hasil cetakan/*print out* perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh KPPS bersama para calon dan/atau saksi.
- (6) Setelah hasil cetakan/*print out* perolehan suara ditandatangani sebagaimana pada dimaksud ayat (5), PPS melakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara masing-masing calon dari setiap TPS.
- (7) Setelah melakukan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPS mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing Calon.
- (8) Dalam hal calon kepala desa keberatan terhadap hasil cetakan/*print out* perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kotak audit tidak dapat dibuka di TPS dan apabila kotak audit dibuka di TPS adalah pelanggaran pidana pengrusakan barang.

Pasal 74

- (1) Setelah pengumuman hasil perolehan suara masing-masing Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7), PPS membuat Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara yang memuat hasil perolehan suara masing-masing calon dan kejadian-kejadian penting selama proses pemungutan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPS, Ketua KPPS, dan Calon/saksi calon.

(3) Dalam. . .

- (3) Dalam hal Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Calon dan/atau saksi tidak bersedia untuk menandatangani, maka Berita Acara dinyatakan sah.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masing-masing calon/saksi calon, BPD, Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Kecamatan.
- (5) Berita acara yang disampaikan kepada panitia tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Kotak Audit dan berkas calon setelah selesainya pelaksanaan Pemilihan kepala desa yang disertai dengan berita acara penyerahan.

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan:
 - a. jika jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dan calon sama-sama berasal dari desa pemilihan, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - b. jika jumlah TPS 1 (satu) atau lebih dan calon sama-sama berasal dari luar desa pemilihan atau berbeda domisili, atau jika jumlah TPS hanya 1 (satu) dan calon sama-sama berasal dari desa pemilihan, maka calon terpilih ditetapkan dengan cara :
 1. melihat status perkawinan, jika Calon Kepala Desa yang telah kawin maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 2. apabila status perkawinan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan tingkat ijazah, jika Calon Kepala Desa memiliki tingkatan ijazah lebih tinggi, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 3. apabila status perkawinan dan tingkat ijazah sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Tata cara penentuan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

- (1) Calon Kepala Desa tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih jika mendapatkan suara setuju/symbol hijau lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari suara sah.
- (2) Jika perolehan suara calon Kepala Desa tunggal kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon tersebut dinyatakan kalah dan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan kepala desa berikutnya.
- (3) Pemilihan kepala desa berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada periode Pemilihan kepala desa serentak berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal belum ada calon terpilih terhadap hasil Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten menunjuk penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif hasil Pemilihan kepala desa.

Pasal 77

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Camat melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Ketua BPD dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (5) Bupati melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan serentak yang tidak sedang dalam proses perselisihan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dilakukan secara serentak di Kabupaten oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan serentak yang sedang dalam proses perselisihan/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pelantikannya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (8) Pelantikan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk di wilayah masing-masing.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 78

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan apabila Kepala desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian berdasarkan Keputusan Bupati, dengan cara musyawarah Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

(3) Tahapan. . .

- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. penjaringan; dan
 - c. penyaringan.
- (4) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi :
- a. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
 - c. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
 - d. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa;
 - e. panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD;
 - f. panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - g. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
 - h. Pengalokasian biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam APBDesa disesuaikan dengan tahapan penyusunan dan penetapan APBDesa.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi :
- a. panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu;
 - b. penjaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa;
 - c. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (6) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan kegiatan yang meliputi :
- a. penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
 - b. dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 - c. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah panitia pemilihan melihat beberapa aspek sebagai berikut :
 1. melihat status perkawinan, jika Bakal Calon Kepala Desa yang telah kawin maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu;
 2. jika status perkawinan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan tingkat ijazah, jika Bakal Calon Kepala Desa memiliki tingkatan ijazah lebih tinggi, maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu;

3. jika status perkawinan dan tingkat ijazah sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Bakal Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu;
 4. jika status perkawinan, tingkat ijazah dan umur sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan pengalaman bekerja di pemerintahan Desa, jika Bakal Calon Kepala Desa memiliki pengalaman lebih lama, maka ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu.
 - d. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pengumuman dan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
 - e. dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
 - f. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (7) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. penetapan peserta musyawarah Desa; dan
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa.
- (8) Penetapan peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. peserta musyawarah desa melibatkan unsur masyarakat;
 - b. unsur masyarakat berasal dari:
 1. tokoh adat;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh masyarakat;
 4. tokoh pendidikan;
 5. perwakilan kelompok tani;
 6. perwakilan kelompok nelayan;
 7. perwakilan kelompok perajin;
 8. perwakilan kelompok perempuan;
 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 11. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - c. unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 11 diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
 - d. jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (9) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. agenda musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

1. pengesahan. . .

1. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih;
 2. penentuan mekanisme musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 5. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh musyawarah Desa.
- c. panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan musyawarah;
 - d. pelaksanaan musyawarah disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Desa dalam melaksanakan musyawarah;
 - e. sebelum pelaksanaan musyawarah dimulai panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara musyawarah;
 - f. Kepala Desa terpilih disahkan oleh musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD; dan
 - g. hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (10) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 2 adalah sebagai berikut :
- a. mekanisme pemungutan suara dilaksanakan secara sederhana;
 - b. calon Kepala Desa dengan suara terbanyak menjadi Kepala Desa terpilih;
 - c. dalam hal jumlah calon Kepala Desa antarwaktu terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan dengan cara:
 1. melihat status perkawinan, jika Calon Kepala Desa yang telah kawin maka ditetapkan menjadi Kepala Desa antarwaktu terpilih;
 2. jika status perkawinan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan tingkat ijazah, jika Calon Kepala Desa memiliki tingkatan ijazah lebih tinggi, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa antarwaktu terpilih;
 3. jika status perkawinan dan tingkat ijazah sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa antarwaktu terpilih.
 - d. 1 (satu) orang pemilih/peserta musyawarah hanya berhak memilih 1 (satu) calon Kepala Desa antarwaktu.
- (11) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa antarwaktu terpilih;
 - b. Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan

c.Camat. . .

- c. Camat melaporkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Ketua BPD dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.
- e. Bupati melantik calon kepala desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pelantikan kepala desa antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk di wilayah masing-masing

BAB V

PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perselisihan pada tahapan persiapan, pencalonan, dan pemungutan suara

Pasal 79

- (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada panitia pemilihan tingkat desa pada tahapan:
 - a. persiapan
 - b. pencalonan; dan
 - c. pemungutan suara.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah tahapan terlewati, maka keberatan tidak dapat ditindaklanjuti/ditanggapi oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa wajib menjawab secara tertulis keberatan calon Kepala Desa pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sejak keberatan disampaikan.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa tidak puas terhadap jawaban panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka keberatan dapat disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan paling lambat 1 (satu) hari sejak calon kepala desa menerima jawaban panitia pemilihan tingkat desa.
- (6) Apabila keberatan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka keberatan tidak dapat ditindaklanjuti/ditanggapi oleh panitia pemilihan tingkat Kecamatan.
- (7) Panitia pemilihan tingkat kecamatan wajib menjawab keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak keberatan disampaikan dengan memperhatikan masukan dan saran dari panitia pemilihan tingkat desa dan BPD.
- (8) Keputusan panitia pemilihan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

Bagian. . .

Bagian Kedua
Perselisihan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 80

- (1) Calon kepala desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan terhadap hasil perhitungan suara secara manual selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hasil pemungutan suara ditetapkan.
- (2) panitia pemilihan tingkat kecamatan wajib menjawab keberatan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak keberatan disampaikan dengan memperhatikan masukan dan saran dari panitia pemilihan tingkat desa dan BPD.
- (3) Apabila keberatan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keberatan tidak dapat ditindaklanjuti/ditanggapi.
- (4) Keputusan/jawaban panitia pemilihan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 81

- (1) Calon kepala desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten terhadap hasil perhitungan suara secara elektronik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hasil pemungutan suara ditetapkan.
- (2) Apabila keberatan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keberatan tidak dapat ditindaklanjuti/ditanggapi.
- (3) panitia pemilihan tingkat Kabupaten wajib menjawab keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak keberatan disampaikan dengan memperhatikan masukan dan saran dari panitia pemilihan tingkat desa, BPD dan Panitia Tingkat Kecamatan tanpa membuka kotak audit.
- (4) Keputusan/jawaban panitia pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 82

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 83

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tidak termasuk biaya test kesehatan, test narkoba, pengurusan perlengkapan dan persyaratan berkas calon Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 43); dan
2. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 26 Tahun 2016 tentang Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 26),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 09 - 06 - 2021

BUPATI BATANG HARI

ttd.

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 09 - 06 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

ttd.

MUHAMAD AZAN